



Sistem Hukum Perceraian di Indonesia, Maroko dan Tunisia

Muhammad Ichwan Zulfadly¹, Sukiati², Iwan Nasution³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence Email: muhammad0221253032@uinsu.ac.id.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukum perceraian di Indonesia, Maroko, dan Tunisia dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, serta didukung oleh pendekatan historis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga negara memiliki kesamaan dalam menjadikan pengadilan sebagai otoritas utama dalam proses perceraian, namun berbeda dalam tingkat intervensi negara dan reinterpretasi terhadap konsep talak. Indonesia menerapkan model integratif yang menggabungkan hukum Islam dengan hukum nasional melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Maroko mengadopsi model reformis melalui Mudawwanah dengan pendekatan yang lebih progresif dalam perlindungan perempuan dan kesetaraan gender. Sementara itu, Tunisia menerapkan model sekular-progresif melalui Code of Personal Status dengan menghapus talak sepihak dan menempatkan perceraian sepenuhnya dalam kewenangan negara. Secara komparatif, perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ideologis masing-masing negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum keluarga Islam bersifat dinamis dan adaptif, serta reformasi hukum perceraian di ketiga negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kata Kunci: *Hukum Keluarga Islam, Hukum Perceraian, Perbandingan Hukum, Reformasi Hukum, Talak.*

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the divorce legal systems in Indonesia, Morocco, and Tunisia from the perspective of contemporary Islamic family law. The research employs a normative legal method with a comparative law approach, supported by historical and conceptual approaches. The findings reveal that all three countries recognize the court as the primary authority in divorce proceedings, yet differ in the degree of state intervention and reinterpretation of the concept of talaq. Indonesia adopts an integrative model that combines Islamic law with national law through the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Morocco applies a reformist model through the Mudawwanah, emphasizing progressive measures in protecting women's rights and promoting gender equality. Meanwhile, Tunisia implements a secular-progressive model through the Code of Personal Status by abolishing unilateral talaq and placing divorce entirely under state authority. Comparatively, these differences are influenced by each country's social, political, and ideological contexts. This study concludes that Islamic family law is dynamic and adaptive, and that divorce law reforms in these countries aim to achieve justice, public welfare, and the protection of women and children.

Keywords: Islamic Family Law, Divorce Law, Comparative Law, Legal Reform, Divorce.

PENDAHULUAN

Sistem hukum perceraian dalam dunia Islam merupakan salah satu bidang yang terus mengalami perkembangan dalam hukum keluarga kontemporer. Perkembangan tersebut terjadi karena adanya pertemuan antara norma-norma fikih klasik dengan kebutuhan sosial modern yang semakin kompleks. Dalam tradisi hukum keluarga Islam, perceraian pada dasarnya merupakan perbuatan yang dibolehkan, tetapi tidak dianjurkan dan harus dibatasi agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi keluarga, terutama bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, pengaturan perceraian dalam negara-negara Muslim modern tidak lagi hanya dipahami sebagai persoalan hubungan privat antara suami dan istri, melainkan juga sebagai persoalan hukum publik yang memerlukan campur tangan negara untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan (Nuruddin & Tarigan, 2004).

Indonesia, Maroko, dan Tunisia merupakan tiga negara Muslim yang menarik untuk dikaji karena memiliki karakteristik berbeda dalam membangun sistem hukum perceraian. Indonesia mengembangkan sistem hukum perceraian melalui model integratif, yaitu menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan hukum nasional melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam sistem ini, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus diajukan dan diputuskan melalui proses peradilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam mengontrol legalitas perceraian dan memastikan adanya perlindungan hukum bagi para pihak. Sementara itu, Maroko melakukan reformasi hukum keluarga melalui *Mudawwanah* yang memperkuat kedudukan perempuan, memperketat prosedur perceraian, dan menempatkan pengadilan sebagai lembaga utama dalam mengawasi proses perceraian. Reformasi ini memperlihatkan adanya upaya harmonisasi antara nilai-nilai Islam, prinsip hak asasi manusia, dan tuntutan kesetaraan gender (Bouayad, 2004).

Berbeda dengan Indonesia dan Maroko, Tunisia dikenal sebagai salah satu negara Muslim yang paling progresif dalam reformasi hukum keluarga. Melalui *Code of Personal Status*, Tunisia menghapus praktik talak sepihak dan menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan sekular-progresif yang menempatkan negara sebagai otoritas penuh dalam urusan perceraian. Meskipun demikian, reformasi hukum keluarga di Tunisia tetap dapat dipahami sebagai bentuk reinterpretasi terhadap nilai-nilai dasar Islam dalam konteks negara modern. Perbedaan sistem hukum perceraian di Indonesia, Maroko, dan Tunisia menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak bersifat tunggal dan kaku, melainkan terbuka terhadap ijtihad, reinterpretasi, serta penyesuaian dengan konteks sosial, politik, dan ideologis masing-masing negara (An-Na'im, 2008).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas sistem hukum perceraian di negara-negara Muslim. Kajian tentang perbandingan hukum perceraian dan hak asuh anak menunjukkan bahwa terdapat variasi penerapan hukum perceraian di beberapa negara Muslim, terutama dalam aspek hak asuh anak dan hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional. Indonesia cenderung menggunakan sistem campuran antara hukum Islam dan hukum nasional, sedangkan Tunisia lebih menekankan pendekatan sekular yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak (Burhanuddin dkk., 2025). Selain itu, kajian mengenai reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia menegaskan bahwa meskipun regulasi perceraian telah memiliki dasar hukum yang

kuat melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam menjamin keadilan substantif bagi perempuan pasca perceraian (Amar dkk., 2024). Kajian lain menjelaskan bahwa Tunisia melalui *Code of Personal Status* telah mengadopsi pendekatan yang lebih sekuler dan progresif, sedangkan Indonesia masih mempertahankan pendekatan normatif berbasis fikih yang diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional (Hadaiyatullah dkk., 2024).

Kajian mengenai reformasi hukum keluarga di Afrika Utara menunjukkan bahwa Maroko dan Tunisia sama-sama melakukan pembatasan terhadap praktik talak sepihak dan memperkuat peran pengadilan dalam proses perceraian. Namun, keduanya memiliki orientasi yang berbeda. Maroko tetap mempertahankan legitimasi hukum Islam melalui *Mudawwanah*, sedangkan Tunisia mengambil langkah yang lebih sekuler melalui *Code of Personal Status*. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam sangat dipengaruhi oleh sejarah politik, ideologi negara, dan tuntutan sosial masyarakat modern (Harahap dkk., 2026). Meskipun kajian-kajian tersebut telah memberikan kontribusi penting, sebagian besar masih bersifat parsial dan belum secara komprehensif membandingkan sistem hukum perceraian di Indonesia, Maroko, dan Tunisia dalam satu kerangka analisis yang utuh. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi ruang kajian tersebut.

Secara teoretis, penelitian ini bertumpu pada tiga kerangka utama, yaitu teori perbandingan hukum, teori *maqashid al-syariah*, dan teori sistem hukum. Teori perbandingan hukum digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara sistem hukum perceraian di Indonesia, Maroko, dan Tunisia. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma, tetapi juga sebagai produk sosial, politik, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat tertentu. Perbandingan hukum membantu menjelaskan mengapa negara-negara Muslim yang sama-sama menjadikan Islam sebagai salah satu basis nilai hukum dapat menghasilkan model pengaturan perceraian yang berbeda (Hallaq, 2009).

Teori *maqashid al-syariah* digunakan untuk membaca tujuan substantif dari reformasi hukum perceraian. Dalam perspektif *maqashid*, hukum tidak hanya bertujuan menjaga kepatuhan formal terhadap norma, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan, mencegah kemudharatan, dan melindungi unsur-unsur pokok kehidupan manusia. Dalam konteks perceraian, *maqashid al-syariah* relevan untuk menilai sejauh mana hukum mampu melindungi hak perempuan, hak anak, keturunan, harta, serta kehormatan para pihak. Oleh karena itu, pembatasan talak sepihak, kewajiban perceraian melalui pengadilan, pengaturan nafkah pasca perceraian, dan perlindungan hak asuh anak dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

Selain itu, teori sistem hukum digunakan untuk memahami bahwa efektivitas hukum perceraian tidak hanya ditentukan oleh substansi peraturan, tetapi juga oleh struktur lembaga hukum dan kultur masyarakat. Sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks penelitian ini, struktur hukum merujuk pada lembaga peradilan yang menangani perceraian, substansi hukum merujuk pada aturan perceraian yang berlaku di Indonesia, Maroko, dan Tunisia, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap aturan perceraian tersebut. Dengan pendekatan ini,

perbedaan implementasi hukum perceraian di ketiga negara dapat dianalisis secara lebih komprehensif (Friedman, 1975).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan sistem hukum perceraian di Indonesia, Maroko, dan Tunisia dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer. Penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan bagaimana ketiga negara mengatur perceraian, bagaimana negara melakukan intervensi terhadap praktik talak, serta bagaimana reformasi hukum perceraian diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam, khususnya dalam merumuskan model hukum perceraian yang lebih adil, proporsional, dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun doktrin hukum. Pendekatan perbandingan hukum dipilih karena penelitian ini bertujuan membandingkan sistem hukum perceraian di tiga negara, yaitu Indonesia, Maroko, dan Tunisia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan hukum perkawinan dan perceraian di ketiga negara tersebut, serta pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, seperti jatuhnya perceraian, kedudukan talak, dan pemenuhan hak pasca perceraian (Cammack & Feener, 2012).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, serta regulasi hukum keluarga di Maroko melalui *Mudawwanah* atau *Code de la famille* Tahun 2004 dan Tunisia melalui *Code of Personal Status* atau *Majallat al-Ahwal al-Shaksiyyah* Tahun 1956. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan instrumen hukum internasional yang relevan, seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC), CEDAW, dan *Universal Declaration of Human Rights*. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum Islam dan hukum keluarga, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta kajian ilmiah yang membahas perceraian, pemenuhan hak pasca perceraian, dan reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim (Kabeer, 2010).

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini mencakup kamus hukum, ensiklopedi, dan laporan dari lembaga internasional seperti UNICEF, Human Rights Watch, dan UN Women yang menyediakan data serta analisis kebijakan terkait isu perceraian dan perlindungan keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara komprehensif dengan menelusuri literatur di perpustakaan, database jurnal ilmiah, seperti JSTOR, Google Scholar, dan HeinOnline, serta sumber resmi pemerintah dari ketiga negara yang dikaji. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis dan interpretasi hukum, sehingga dapat menjelaskan persamaan, perbedaan, serta

karakteristik sistem hukum perceraian di Indonesia, Maroko, dan Tunisia secara komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum Perceraian di Indonesia

Sistem hukum perceraian di Indonesia dibangun atas dasar integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam yang dilembagakan melalui peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan. Dari sisi undang-undang, ketentuan utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki otoritas dalam mengontrol perceraian, sehingga praktik perceraian tidak lagi bersifat privat sebagaimana dalam fikih klasik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974).

Dari perspektif hukum Islam yang dikodifikasikan, Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai prosedur dan alasan perceraian. Dalam KHI, perceraian dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Selain itu, KHI juga mengatur alasan-alasan perceraian, seperti perselisihan terus-menerus, tidak adanya tanggung jawab, atau pelanggaran terhadap kewajiban dalam rumah tangga. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia telah mengalami transformasi dari konsep talak yang bersifat sepihak menjadi sistem yang lebih terstruktur dan berbasis keadilan (Presiden Republik Indonesia, 1991).

Lebih lanjut, sistem perceraian di Indonesia juga diatur melalui peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta berbagai Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur prosedur berperkara di pengadilan, termasuk mediasi wajib dalam perkara perceraian. Mekanisme mediasi ini bertujuan untuk mengurangi angka perceraian dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berdamai sebelum perkara diputuskan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada upaya mempertahankan keutuhan keluarga (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1975).

Dari segi perlindungan hukum, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap akibat hukum perceraian. KHI mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, serta biaya pemeliharaan anak. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan bahwa kedua orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak meskipun telah bercerai. Ketentuan ini menunjukkan adanya orientasi pada keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak (Presiden Republik Indonesia, 1991).

Sistem Hukum Perceraian di Maroko

Sistem hukum perceraian di Maroko mengalami reformasi fundamental melalui diberlakukannya *Mudawwanah* sebagai kodifikasi hukum keluarga modern. Reformasi ini tidak hanya mengubah struktur normatif hukum, tetapi juga mencerminkan perubahan historis dan konseptual dalam memandang perceraian dalam masyarakat Muslim kontemporer. Oleh karena itu, analisis sistem hukum perceraian di Maroko perlu dilihat melalui pendekatan normatif, historis, dan konseptual secara terpadu.

Mudawwanah secara tegas mengatur bahwa perceraian harus melalui pengadilan. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 79 yang menyatakan bahwa talak hanya dapat dilakukan di bawah pengawasan pengadilan, serta Pasal 80–82 yang mengatur prosedur pengajuan talak dan kewajiban hakim untuk melakukan upaya perdamaian sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, praktik talak sepihak tidak lagi memiliki kekuatan hukum tanpa legitimasi yudisial. Selain itu, Pasal 94–97 mengatur perceraian atas kesepakatan bersama, sedangkan Pasal 98–101 mengatur perceraian karena konflik atau *shiqāq* yang dapat diajukan oleh salah satu pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Maroko memberikan variasi mekanisme perceraian yang lebih luas dan terstruktur (Kingdom of Morocco, 2004).

Mudawwanah juga mengatur akibat perceraian secara rinci. Dalam Pasal 83–85 ditegaskan bahwa suami wajib memenuhi hak-hak ekonomi istri, termasuk nafkah selama masa iddah dan kompensasi tertentu yang ditentukan oleh pengadilan. Selain itu, hak asuh anak diatur dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, yang menunjukkan adanya integrasi prinsip hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Reformasi *Mudawwanah* tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sosial-politik Maroko. Sebelum reformasi tahun 2004, hukum keluarga masih sangat dipengaruhi oleh fikih mazhab Maliki yang memberikan dominasi besar kepada suami dalam menjatuhkan talak. Namun, tekanan global terkait hak asasi manusia, komitmen terhadap konvensi internasional, serta meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender mendorong negara untuk melakukan reformasi hukum keluarga secara komprehensif (Esposito & DeLong-Bas, 2001; Kingdom of Morocco, 2004).

Dari pendekatan konseptual, reformasi hukum perceraian di Maroko dapat dipahami sebagai reinterpretasi terhadap konsep talak dalam kerangka *maqashid al-syariah*. Talak tidak lagi diposisikan sebagai hak absolut suami, melainkan sebagai tindakan hukum yang harus mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan. Hal ini terlihat dari kewajiban pengawasan pengadilan serta adanya mekanisme perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan syariat. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat tantangan. Secara normatif, hukum telah memberikan perlindungan yang cukup melalui berbagai pasal dalam *Mudawwanah*, tetapi dalam praktiknya masih terdapat hambatan budaya dan keterbatasan akses terhadap peradilan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, yang menjadi isu penting dalam studi hukum keluarga di Maroko (Esposito & DeLong-Bas, 2001).

Secara keseluruhan, sistem hukum perceraian di Maroko menunjukkan model reformasi yang progresif dengan tetap berakar pada prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui pengaturan yang rinci dalam *Mudawwanah*, terutama pada Pasal 79–82, Pasal 83–85, serta Pasal 94–101, negara berhasil menciptakan sistem perceraian yang lebih

terstruktur, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak dalam keluarga (Kingdom of Morocco, 2004).

Sistem Hukum Perceraian di Tunisia

Sistem hukum perceraian di Tunisia merupakan salah satu yang paling progresif di dunia Islam, yang ditandai dengan reformasi hukum keluarga melalui *Code of Personal Status* sejak tahun 1956. Reformasi ini mengubah secara mendasar konsep perceraian dari yang semula bersifat privat dalam fikih klasik menjadi sepenuhnya berada dalam kontrol negara. *Code of Personal Status* secara tegas mengatur bahwa perceraian hanya sah apabila diputuskan oleh pengadilan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 30 yang menyatakan bahwa perceraian tidak dapat terjadi kecuali melalui putusan pengadilan (Republic of Tunisia, 1956).

Selanjutnya, Pasal 31 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu atas kehendak salah satu pihak, atas dasar kesalahan, dan atas kesepakatan bersama. Dengan demikian, hukum Tunisia tidak hanya menghapus praktik talak sepihak, tetapi juga menggantinya dengan sistem yudisial yang komprehensif. Pasal 32 dalam *Code of Personal Status* mengatur bahwa hakim wajib melakukan upaya rekonsiliasi sebelum menjatuhkan putusan perceraian. Selain itu, dalam Pasal 31 dan Pasal 32 juga ditegaskan bahwa pihak yang mengajukan perceraian tanpa alasan yang sah dapat dibebani kewajiban membayar kompensasi kepada pihak lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Tunisia tidak hanya mengatur prosedur perceraian, tetapi juga memberikan konsekuensi hukum untuk mencegah penyalahgunaan hak perceraian (Republic of Tunisia, 1956).

Code of Personal Status memberikan perhatian besar terhadap akibat perceraian. Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan nafkah, hak asuh anak, serta kompensasi berdasarkan kondisi para pihak. Prinsip yang digunakan adalah kepentingan terbaik bagi anak, yang sejalan dengan perkembangan hukum internasional. Dengan demikian, hukum Tunisia menempatkan perceraian tidak hanya sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memerlukan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

Reformasi hukum keluarga di Tunisia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan modernisasi yang dilakukan oleh Habib Bourguiba pasca kemerdekaan. Ia mendorong pembentukan sistem hukum yang lebih sekular dan egaliter, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Berbeda dengan negara Muslim lainnya, Tunisia secara tegas mengurangi peran fikih klasik dalam hukum keluarga dan menggantinya dengan regulasi negara yang lebih rasional dan modern. Reformasi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum keluarga di dunia Islam (Putri & Anam, 2024).

Sistem hukum perceraian di Tunisia dapat dipahami sebagai pergeseran dari konsep tradisional menuju konsep keadilan substantif yang berbasis negara. Jika dalam fikih klasik perceraian lebih menekankan pada hak individu, maka dalam hukum Tunisia perceraian diposisikan sebagai urusan publik yang harus dikontrol oleh negara demi menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Dalam konteks ini, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan pendekatan *maqashid al-syariah*, substansi hukum Tunisia tetap mencerminkan tujuan syariat, terutama dalam aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak. Namun demikian, sistem hukum perceraian di Tunisia juga tidak lepas dari kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa pendekatan yang terlalu sekular berpotensi mengabaikan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat Muslim. Selain itu,

implementasi hukum juga menghadapi tantangan dalam hal penerimaan sosial dan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan (Fathony & Pradana, 2023).

Secara keseluruhan, sistem hukum perceraian di Tunisia menunjukkan model reformasi yang radikal dan sekular dalam konteks dunia Islam. Melalui pengaturan yang tegas dalam *Code of Personal Status*, khususnya Pasal 30–32, negara mengambil alih otoritas penuh dalam perceraian guna menjamin keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Analisis Perbandingan: Indonesia, Maroko, dan Tunisia

Secara komparatif, sistem hukum perceraian di Indonesia, Maroko, dan Tunisia menunjukkan spektrum yang berbeda dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan hukum negara. Ketiga negara sama-sama menjadikan perceraian sebagai bagian dari hukum keluarga, namun memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal otoritas, prosedur, dan perlindungan hukum.

Dari pendekatan normatif, Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan, namun tetap mempertahankan konsep dualisme antara cerai talak dan cerai gugat. Berbeda dengan itu, Maroko melalui *Mudawwanah* juga mewajibkan pengawasan pengadilan, tetapi lebih progresif dalam memberikan kesetaraan hak antara suami dan istri dalam mengajukan perceraian. Sementara itu, Tunisia melalui *Code of Personal Status* secara tegas menghapus talak sepihak dan menetapkan bahwa perceraian hanya sah melalui putusan pengadilan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Tunisia menganut sistem yang paling yudisial dan sekular, sedangkan Indonesia dan Maroko masih mempertahankan basis syariah dalam kerangka negara (Kingdom of Morocco, 2004; Presiden Republik Indonesia, 1991; Republic of Tunisia, 1956; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974).

Dari pendekatan historis, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang sosial-politik masing-masing negara. Indonesia berkembang melalui proses kodifikasi hukum Islam dalam sistem nasional pascakolonial, yang menghasilkan model kompromi antara fikih dan hukum negara. Maroko mengalami reformasi besar pada tahun 2004 sebagai respons terhadap tuntutan modernisasi dan kesetaraan gender. Sementara itu, Tunisia sejak awal kemerdekaannya telah mengadopsi pendekatan sekular melalui reformasi radikal yang dipelopori oleh rezim modernis. Hal ini menunjukkan bahwa Tunisia merupakan negara yang paling jauh melakukan dekonstruksi terhadap fikih klasik dalam hukum keluarga (Maghfiroh dkk., 2025).

Dari pendekatan konseptual, ketiga negara menunjukkan cara berbeda dalam menafsirkan konsep talak. Indonesia masih mempertahankan konsep talak sebagai bagian dari hukum Islam, tetapi dibatasi melalui mekanisme pengadilan. Maroko melakukan reinterpretasi dengan menempatkan talak di bawah kontrol yudisial dan memperluas hak perempuan. Sementara itu, Tunisia secara konseptual menggeser talak dari hak individu menjadi kewenangan negara, sehingga perceraian sepenuhnya menjadi institusi hukum publik. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, ketiganya sama-sama bertujuan melindungi kemaslahatan, tetapi dengan pendekatan yang berbeda.

Dari pendekatan sosiologis dan gender, perbedaan semakin terlihat dalam praktik. Studi komparatif menunjukkan bahwa Maroko telah mengarah pada model egaliter yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra setara, sementara Indonesia

masih mempertahankan struktur patriarkal dalam hukum keluarga. Tunisia bahkan melangkah lebih jauh dengan mengadopsi sistem yang menekankan kesetaraan penuh dan perlindungan hak perempuan secara kuat. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Tunisia lebih responsif terhadap perubahan sosial dibandingkan Indonesia (Ash Shiddieqy dkk., 2025).

Selain itu, dalam aspek implikasi pasca perceraian, ketiga negara sama-sama mengatur nafkah, hak asuh anak, dan tanggung jawab orang tua, namun dengan tingkat perlindungan yang berbeda. Penelitian komparatif menunjukkan bahwa Tunisia dan Maroko memiliki sistem yang lebih terstruktur dalam menentukan hak asuh dan kepentingan terbaik anak dibandingkan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di kedua negara tersebut lebih sistematis dalam mengintegrasikan prinsip perlindungan anak (Palasenda & Jauhari, 2025).

Namun, dari sisi implementasi, ketiga negara menghadapi tantangan yang relatif serupa, yaitu kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Studi menunjukkan bahwa praktik perceraian di luar pengadilan masih terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia, yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak cukup hanya dilakukan pada aspek normatif, tetapi juga perlu didukung oleh efektivitas kelembagaan dan kesadaran hukum masyarakat (Nasir dkk., 2024).

Dinamika Hukum Islam dan Reformasi Hukum Keluarga

Dinamika sistem hukum perceraian dalam dunia Islam, khususnya di Indonesia, Maroko, dan Tunisia, menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam mengalami transformasi yang signifikan dari bentuk fikih klasik menuju hukum positif yang dilembagakan oleh negara. Ketiga negara telah mengatur perceraian melalui sistem hukum formal yang menempatkan pengadilan sebagai otoritas utama. Di Indonesia, perceraian diatur melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan proses perceraian dilakukan di depan pengadilan. Sementara itu, Maroko melalui *Mudawwanah* memperkuat kontrol negara dengan mewajibkan pengawasan hakim dalam seluruh bentuk perceraian. Adapun Tunisia melalui *Code of Personal Status* secara tegas menetapkan bahwa perceraian hanya sah melalui putusan pengadilan, sehingga menghapus praktik talak sepihak dalam hukum positif. Pergeseran ini menunjukkan adanya proses positivisasi hukum Islam, di mana norma-norma fikih hanya memiliki kekuatan hukum setelah dilembagakan oleh negara (Idham dkk., 2022).

Reformasi hukum perceraian di ketiga negara tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik masing-masing. Indonesia mengembangkan sistem hukum keluarga melalui pendekatan kompromi antara hukum Islam, adat, dan hukum Barat, sehingga menghasilkan model yang moderat dan pluralistik. Maroko melakukan reformasi besar melalui *Mudawwanah* sebagai respons terhadap tuntutan modernisasi dan kesetaraan gender, dengan tetap mempertahankan legitimasi syariah melalui reinterpretasi hukum. Sementara itu, Tunisia sejak awal kemerdekaannya di bawah Habib Bourguiba mengadopsi pendekatan sekular yang radikal dalam hukum keluarga, yang tercermin dalam *Code of Personal Status*. Reformasi ini menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak hanya merupakan produk doktrin keagamaan, tetapi juga hasil konstruksi politik dan ideologi negara (Maulana, 2026; Yulisa dkk., 2020).

Dinamika hukum perceraian di ketiga negara menunjukkan adanya reinterpretasi terhadap konsep talak. Dalam fikih klasik, talak merupakan hak prerogatif suami, namun dalam sistem hukum modern konsep tersebut mengalami transformasi. Indonesia masih mempertahankan konsep talak, tetapi membatasinya melalui mekanisme pengadilan. Maroko mengembangkan konsep talak dalam kerangka kesetaraan dengan memberikan akses yang lebih luas bagi perempuan untuk mengajukan perceraian melalui berbagai mekanisme hukum. Sebaliknya, Tunisia secara konseptual menghapus talak sebagai hak unilateral dan menjadikannya sebagai kewenangan negara sepenuhnya. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari hak individual menuju tanggung jawab publik, di mana perceraian dipandang sebagai peristiwa hukum yang memiliki implikasi sosial luas.

Reformasi hukum perceraian di ketiga negara merupakan respons terhadap perubahan sosial, khususnya meningkatnya kesadaran akan hak perempuan dan perlindungan anak. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum keluarga di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika sosial masyarakat modern yang semakin kompleks, termasuk meningkatnya angka perceraian dan kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih kuat. Di Maroko dan Tunisia, reformasi hukum keluarga lebih progresif dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan dalam proses perceraian. Bahkan, Tunisia dinilai sebagai negara yang paling responsif terhadap perubahan sosial dalam hal perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Reformasi hukum perceraian di ketiga negara bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan sosial akibat perceraian yang tidak terkontrol. Regulasi perceraian melalui pengadilan, pembatasan talak, serta pengaturan hak-hak pasca perceraian merupakan bentuk implementasi *maqashid* dalam hukum keluarga modern. Penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim bertujuan untuk menghindari praktik perceraian sewenang-wenang dan memastikan adanya keadilan bagi para pihak, terutama perempuan dan anak (Fadhilah dkk., 2025).

Dinamika sistem hukum perceraian di Indonesia, Maroko, dan Tunisia menunjukkan tiga model utama reformasi hukum keluarga Islam, yaitu model integratif di Indonesia, model reformis di Maroko, dan model sekular-progresif di Tunisia. Ketiga model ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap konteks sosial, politik, dan ideologis masing-masing negara, terutama dalam menentukan hubungan antara otoritas agama dan negara dalam mengatur perceraian.

Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer memiliki implikasi penting terhadap relasi antara hukum agama dan hukum negara, perlindungan hak perempuan dan anak, serta efektivitas sistem peradilan. Implikasi tersebut terlihat dari semakin menguatnya peran negara dalam mengontrol praktik perceraian melalui mekanisme yudisial. Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya upaya negara untuk membatasi praktik talak sepihak. Namun, jika dibandingkan dengan Maroko melalui *Mudawwanah* dan Tunisia melalui *Code of Personal Status*, Indonesia masih berada pada posisi moderat dalam hal intervensi negara. Kondisi ini berimplikasi pada masih munculnya kesenjangan antara

norma hukum dan praktik sosial, terutama praktik perceraian di luar pengadilan yang dapat melemahkan perlindungan hukum bagi perempuan (Nasir dkk., 2024).

Implikasi berikutnya berkaitan dengan isu kesetaraan gender dan perlindungan hak anak. Reformasi hukum keluarga di Maroko dan Tunisia menunjukkan kecenderungan yang lebih progresif dalam menjamin hak-hak perempuan, baik dalam proses perceraian maupun akibat hukumnya. Sistem hukum Tunisia, misalnya, terlihat lebih responsif terhadap perlindungan perempuan dan anak dibandingkan Indonesia, terutama dalam aspek kompensasi, hak asuh, serta peran hakim dalam menentukan keadilan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa arah reformasi hukum keluarga Islam cenderung bergerak menuju prinsip kesetaraan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, meskipun setiap negara menempuh pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks sosial dan politiknya (Putri & Anam, 2024).

Selain itu, reformasi hukum perceraian di Indonesia, Maroko, dan Tunisia juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk merekonstruksi konsep hukum keluarga Islam dalam kerangka *maqashid al-syariah*. Tujuan utama hukum tidak lagi hanya dipahami sebagai upaya mempertahankan teks normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan sosial. Dalam konteks ini, regulasi perceraian melalui pengadilan, pembatasan talak, dan pengaturan hak pasca perceraian merupakan bentuk konkret dari implementasi *maqashid*, khususnya dalam menjaga keturunan dan menegakkan keadilan sosial (Fadhilah dkk., 2025).

Berdasarkan implikasi tersebut, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan. Pertama, Indonesia perlu memperkuat sistem hukum perceraian dengan meningkatkan efektivitas implementasi aturan yang sudah ada, terutama dalam mencegah praktik perceraian di luar pengadilan. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan akses terhadap peradilan agama, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Kedua, diperlukan reformasi substansi hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender dengan mempertimbangkan praktik-praktik baik dari Maroko dan Tunisia, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Ketiga, peran hakim perlu diperkuat dalam menafsirkan hukum secara progresif dan berbasis keadilan substantif, sehingga putusan tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada perlindungan hak-hak para pihak. Keempat, integrasi pendekatan *maqashid* dalam pembentukan kebijakan hukum keluarga perlu diperkuat agar reformasi hukum tidak semata-mata mengikuti tekanan global, tetapi juga memiliki legitimasi teologis dalam Islam (Ash Shiddieqy dkk., 2025; Yulisa dkk., 2020).

Dalam konteks yang lebih luas, negara-negara Muslim perlu mengembangkan model reformasi hukum keluarga yang kontekstual dan adaptif dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan politik masing-masing. Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat terus berkembang sebagai sistem hukum yang relevan, adil, dan mampu menjawab tantangan zaman. Reformasi hukum perceraian tidak hanya perlu diarahkan pada pembaruan norma, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta perlindungan nyata terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan dalam proses perceraian.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif, sistem hukum perceraian di Indonesia, Maroko, dan Tunisia menunjukkan adanya transformasi dari fikih klasik menuju sistem hukum negara yang lebih terlembagakan. Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merepresentasikan model integratif yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan hukum nasional, meskipun masih mempertahankan konsep talak dalam bentuk yang dibatasi oleh mekanisme pengadilan. Maroko melalui *Mudawwanah* menunjukkan model reformis dengan pendekatan reinterpretatif yang berusaha menyeimbangkan nilai-nilai syariah, perlindungan perempuan, dan prinsip kesetaraan gender. Sementara itu, Tunisia melalui *Code of Personal Status* mencerminkan model sekular-progresif yang menempatkan negara sebagai otoritas utama dalam perceraian dan menghapus praktik talak sepihak. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga Islam sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ideologis masing-masing negara.

Dari pendekatan normatif, historis, konseptual, sosiologis, dan *maqashid al-syariah*, ketiga negara pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Namun, strategi yang ditempuh berbeda-beda sesuai dengan karakter sistem hukum masing-masing. Tunisia tampak lebih progresif dalam menjamin kesetaraan dan perlindungan hukum, Maroko berada pada posisi moderat-reformatif dengan tetap mempertahankan legitimasi syariah, sedangkan Indonesia masih berada dalam model integratif yang adaptif tetapi memerlukan penguatan implementasi. Dengan demikian, hukum keluarga Islam terbukti bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga pengembangannya ke depan perlu diarahkan pada penguatan peran negara, efektivitas sistem peradilan, serta integrasi nilai keadilan substantif yang sejalan dengan tujuan utama syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, R., Zahrah, J., & Hertiana, L. (2024). Reformasi hukum keluarga Islam dan perlindungan hak perempuan di Indonesia. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 5(1).
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state*. Harvard University Press.
- Ash Shiddieqy, A., Zaman, A. R. B., Faqihah, S., Fathoni, M. N., & Madina, D. D. (2025). Integrating Islamic family law and gender equality. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2).
- Bouayad, A. (2004). Reform of the Moroccan family code (Mudawwana). *Journal of North African Studies*, 9(2).
- Burhanuddin, A., Hadaiyatullah, S. S., Rini, E., Bunyamin, M., & M. Arif Rahman Hakim. (2025). Perbandingan hukum perceraian dan hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional di negara Muslim. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(2).
- Cammack, M. E., & Feener, R. M. (2012). The Islamic legal system in Indonesia. *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 21(1).
- Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. J. (2001). *Women in Muslim family law* (2nd ed.). Syracuse University Press.

- Fadhilah, N., Musonnif, A., & Indri Hadisiswati. (2025). Regulating arbitrary divorce in Islamic family law: A maqāṣid al-sharī'ah-based comparative analysis of Muslim-majority legal systems. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 15(2), 149–175. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2025.15.2.149-175>
- Fathony, M. R., & Pradana, E. L. (2023). Analisis perbandingan perceraian dan akibat hukumnya di beberapa negara Islam. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1).
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadaiyatullah, S. S., Fikri, A., Karini, D., Eti, & Ismail, H. (2024). Rekontekstualisasi fiqh keluarga dalam sistem hukum modern: Studi Indonesia dan Tunisia. *Jurnal Moderasi Hukum Islam*, 4(2).
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.
- Harahap, H. T., Rizka, J., Daulay, S., Turnip, I. R. S., & Rangkuti, R. E. (2026). Analisis Normatif-Komparatif Terhadap Reformasi Hukum Perkawinan di Negara-Negara Muslim Afrika (Tunisia, Maroko, Sudan, dan Nigeria). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 6(1), 154–172.
- Idham, Efa Rodiah Nur, & Agus Hermanto. (2022). Dynamic development of family law in Muslim countries. *Al-'Adalah*, 19(1).
- Kabeer, N. (2010). *Can the MDGs provide a pathway to social justice? The challenge of intersecting inequalities*. MDG Achievement Fund.
- Kingdom of Morocco. (2004). *Mudawwanah: Code de la famille*. Imprimerie Officielle.
- Maghfiroh, K., Trigiyatno, A., Herawati, D. S., Apriliyani P., S., & Zuhaidah, N. U. (2025). Between shari'ah and secularism: Tunisia's code of personal status. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 21(1).
- Maulana, Moch. A. (2026). Islamic Family Law Reform in Indonesia, Türkiye, and Tunisia: A Pierre Bourdieu Perspective. *Sakina: Journal of Family Studies*, 10(1), 48–66. <https://doi.org/10.18860/jfs.v10i1.25175>
- Nasir, M., Roslaili, Y., Suparwany, Khathir, R., Idris, A., & M. Anzaikhan. (2024). Legal status and consequences of unilateral divorce. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(2).
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Palasenda, N. F., & Jauhari, A. R. (2025). Hak asuh anak pasca perceraian. *Ijtihad*, 19(1).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Legis. No. Perma No. 1 Tahun 2016, BN.2016/No.175 Berita Negara Republik Indonesia 30 (2016).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Legis. No. PP No. 9 Tahun 1975, LN. 1975/No. 12; TLN No. 3050 Lembaran Negara Republik Indonesia 23 (1975).
- Presiden Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Putri, S. R., & Anam, A. G. (2024). Responsiveness family law reform in Indonesia and Tunisia. *JIHAD*, 6(4).
- Republic of Tunisia. (1956). *Code of personal status*. Imprimerie Officielle.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Legis. No. UU No. 1 Tahun 1974, LN. 1974/No. 1; TLN No. 3019 Lembaran Negara Republik Indonesia 26 (1974).

Yulisa, I., Yusuf, M., Witro, D., Putri, L. A., Rasidin, Mhd., & Nurul Alamin. (2020). Arrangement and dynamication of family law updating in Indonesia. *Al-'Adl*, 13(2).